BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنرمريه

QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 07 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian Daerah;

b. bahwa dengan disahkannya Qanun Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, dirasa belum memenuhi azas keterlaksanaan sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa pasal dalam Qanun dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkannya dalam Qanun.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3436);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

6.Undang-undang.....

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kenderaan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

19. Peraturan.....

19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
22. Qanun Aceh Nomor 05 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembuatan Qanun.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH
dan
BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2011 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 02), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 2 (dua) poin yakni angka 46 dan 47, angka 26, 27, 28, dan 29 dihapus sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Bener Meriah.
4. DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Qanun adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRK Bener Meriah dengan persetujuan bersama Bupati;
8. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati;
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

9. Jasa.....

10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
13. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas-puskesmas Keliling, Rumah Sakit umum Daerah, tidak termasuk pelayanan pendaftaran.
14. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka obserpasi, diagnosis, Pengobatan atau pelayanan kesehatan.
15. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk obserpasi, perawatan, diagnosis, pengobatan Rehabilitasi medik dan atau kesahatan lainnya dengan menempati tempat tidur yang disediakan;
16. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian atau cacat.
17. Jasa Visite adalah jasa yang diberikan oleh Dokter/ Dokter Spesialis yang melakukan visite sesuai dengan kelas rawat per hari perpasien.
18. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bener Meriah.
19. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat dengan Puskesmas adalah instansi kesehatan daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap.
20. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat) kendaraan roda 2 (dua) atau transpor lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada.
21. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atau jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
22. Tempat Pemungutan Sampah Sementara yang disingkat TPS adalah tempat untuk menampung sampah pengumpulan dari lingkungan Kampung, Kelurahan/Kecamatan.
23. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah.
24. Persil adalah sebidang tanah baik tanah kosong maupun bangunan;
25. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia terdiri dari bahan organik dan anorganik logam atau non logam terbakar akan tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia.
26. Retribusi Parkir ditepi jalan umum yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir ditepi jalan umum.
27. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kenderaan bermotor yang bersifat sementara.
28. Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat 4emple kenderaan bermotor.
29. Retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

30. Pasar.....

30. Pasar adalah Tempat yang diberi batas tertentu terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los, kios dalam bentuk lainnya yang dimanfaatkan oleh pedagang dan di kelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
31. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan tanpa dilengkapi dinding.
32. Kios adalah bangunan yang beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah, mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
33. Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk orang pribadi atau badan;
34. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
35. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikat teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknik serta sesuai dengan jenjang kualifikasinya.
36. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
37. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
38. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
39. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
40. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
41. Kereta Gandeng adalah suatu alat yang dipergunakan untuk barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
42. Kereta Tempel adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang dan bagian beban ditumpu oleh kendaraan penariknya.
43. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah suatu kendaraan bermotor yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menetukan kelayakan jalan.
44. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor kereta tempelan, kereta gandengan dan kereta khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis layak jalan;
45. Uji Berkala adalah pengujian yang dilakukan terhadap setiap kendaraan bermotor wajib uji, untuk pemeriksaan kendaraan teknis kelayakan selama beroperasi.
46. Retribusi pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/ atau pengujian Alat Pemadam kebakaaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat Pemadam Kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamat jiwa yang dimiliki dan/ atau diperguankan oleh masyarakat.
47. Retribusi penggantian biaya cetak peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

48. Retribusi.....

48. Retribusi Penyedotan Kakus yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus/jamban, transportasi dan pembuangan di TPA tinja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh pihak swasta.
49. Tinja adalah limbah yang berasal dari buangan biologis atau kotoran manusia.
50. Retribusi Izin Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan terhadap pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
51. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran pengiriman dan/atau penerimaan penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik yang lainnya.
52. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
53. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
54. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi.
55. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
56. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.
57. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggarakannya komunikasi.
58. Operator adalah perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan Tower Based Transeiver Station (BTS) yang selanjutnya menjadi penyewa/pengguna Menara Bersama Telekomunikasi.
59. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki,menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
60. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.
61. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujutkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
62. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central Trunk , Mobile Switching Center (MSC) dan Base Station Controller (BSC).
63. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
64. Menara Bersama Telekomunikasi adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base Transceiver Station) berdasarkan cellular planning yang diselaraskan dengan rencana Induk Menara Bersama telekomunikasi.

65. Menara.....

65. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
66. Menara Telekomunikasi kamuflase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
67. Rekomendasi adalah Rekomendasi yang diberikan oleh SKPD di bidang teknis kepada badan usaha yang akan membangun menara bersama telekomunikasi di daerah.
68. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
69. Izin gangguan (HO) Menara adalah Izin usaha yang diberikan kepada badan usaha di wilayah daerah yang usahanya berpotensi menimbulkan bahaya, kerugian/gangguan.
70. Izin Operasional adalah izin yang memberi hak dan kewajiban kepada pemohon untuk mengoperasionalkan menara bersama telekomunikasi dalam wilayah Daerah Kabupaten Bintan.
71. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
72. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara di atas tanah/lahan milik Pemerintah Daerah atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan Rencana Induk Telekomunikasi yang meliputi perencanaan, pengurusan izin, pembangunan fisik Menara Bersama telekomunikasi beserta fasilitas pedukungnya.
73. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian tetapi tidak terbatas pada kegiatan penyewaan, perawatan, perbaikan dan asuransi.
74. Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu/Bersama adalah kajian teknis terpadu tentang pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi yang dibuat oleh Pemerintah daerah.
75. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
76. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
77. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah.
78. Retribusi Tempat pelelangan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha penggunaan Tempat Pelelangan beserta sarana dan prasarana yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
79. Retribusi Terminal yang selanjutnya Retribusi adalah pelayanan atas penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang bis umum dan mobil barang, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan peron.

80. Terminal.....

80. Terminal Penumpang adalah prasarana Transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kenderaan umum beserta segala fasilitas perlengkapannya yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan Transportasi.
81. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
82. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya Retribusi adalah Penyediaan tempat parkir yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran / lingkungan parkir, taman, dan gedung parker.
83. Parkir adalah keadaan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
84. Tempat Khusus Parkir adalah parkir kendaraan di luar badan jalan dapat berupa pelataran parkir dan/atau gedung parkir yang dibuat atau disediakan oleh Pemerintah Daerah.
85. Kendaraan adalah suatu sarana angkutan di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
86. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
87. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
88. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang selanjutnya Retribusi adalah penyediaan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta.
89. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak (sapi, kerbau dan kambing), termasuk pelayanan penyewaan kandang, pemakaian tempat pemotongan, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, pemeriksaan daging hewan setelah dipotong (keur master), pengangkutan daging dari Rumah Potong Hewan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
90. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan dengan desain tertentu yang dipergunakan sebagai tempat pemotongan ternak atau suatu tempat/lokasi yang di tunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk tempat pemotongan ternak keperluan khusus pada waktu-waktu tertentu guna memenuhi masyarakat luas.
91. Reribusi Pelayanan Kepelabuhan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran secara rutin dengan tarif tertentu terhadap jasa kegiatan pelayanan pada Bandara Udara.
92. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran terhadap penyediaan tempat Rekreasi dan olahraga yang dimiliki atau dikelola oleh oleh Pemerintah Daerah.
93. Tempat Rekreasi dalah meliputi tempat/fasilitas Rekreasi dan Pariwisata yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
94. Olah Raga adalah merupakan permainan ketangkasan.
95. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah hasil usaha dibidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan dan kelautan dalam bentuk benih/bibit dan hasil lainnya untuk melayani kebutuhan masyarakat.

96. Retribusi.....

96. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
97. Retribusi Jasa Perizinan Tertentu adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
98. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas Pemberian Izin oleh Pemerintah Daerah yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan atau membongkar suatu bagunan dan termasuk dalam pengertian mendirikan bangunan adalah mengubah dan merobohkan atau membangun bangunan.
99. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk mendirikan suatu bangunan.
100. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah/dan atau perairan pedalaman dan/ atau laut.
101. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.
102. Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti atau merubah bangunan yang ada termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
103. Garis Sempadan adalah garis hayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian kavling atau yang boleh dan yang tidak boleh dibangun bangunan;
104. Koefesien dasar bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kavling/perkarangan.
105. Koefesien lantai bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kavling/perkarangan;
106. Koefesien bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut.
107. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut dengan Retribusi adalah Pembayaran atas Pemberian izin gangguan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah.
108. Izin Gangguan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan suatu usaha/kegiatan.
109. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin pada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.
110. Angkutan Penumpang umum adalah kenderaan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum sebagai angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah daerah dengan dipungut bayaran.

111. Mobil.....

111. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
112. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengkutan bagasi.
113. Angkutan khusus adalah kenderaan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus.
114. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
115. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
116. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang mengunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha yang bersangkutan.
117. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
118. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
119. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Jasa Usaha.
120. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
121. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
122. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
123. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
124. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

125. Pemeriksaan.....

125. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
126. Penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
127. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh Pengeluaran Daerah.

2. Ketentuan Pasal 3 ditambah 1 (satu) poin diantara poin 6 dan 7, dan ketentuan poin ke 3 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari :
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. (dihapus);
4. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
5. Retribusi Pelayanan Pasar;
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
6.a. Retribusi Pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
6.b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
7. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
8. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
9. Retribusi Izin Pengendalian Menara Telekomunikasi.

3. Ketentuan pasal 22 dihapus dan menambah pasal 22a, pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 26, 27, 28 dan pasal 29 sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III
RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 22a

Besaran jasa pelayanan disetiap tindakan medis dan perawatan di lingkungan RSUD Munyang Kute Redelong yang tidak diatur dengan Qanun ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 23

Penghasilan rumah sakit yang diperoleh dari pembayaran pasien umum dan pasien Jamkesmas disetorkan ke kas Pemerintah Daerah dan menjadi PAD Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 24

(1) Pendapatan yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan umum dan jamkesmas mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan yang berlaku.
(2) Pendapatan dan penggunaannya retribusi pelayanan kesehatan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 25.....

Pasal 25

(1) Penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan retribusi pelayanan kesehatan klaim jamkesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri atas:
   a. Jasa Pelayanan
   b. Bahan Habis Pakai, obat, ATK dan operasional
(2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri atas:
   a. Jasa Pelayanan sebesar 50%
   b. Bahan Habis Pakai, obat, ATK dan operasional 50%

Pasal 26

Penggunaan dana yang bersumber dari dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengacu kepada Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Aceh.

Pasal 27

Untuk jasa pelayanan dari dana Jamkesmas atau program sejenisnya penyetoran penerimaan ke kas daerah disertai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) secara bersamaan.

Pasal 28

(1) Dana yang diperoleh Puskesmas dari pasien digunakan untuk
   a. Jasa pelayanan dan petugas administrasi sebesar 60%;
   b. Sarana dan prasarana 20% yang dapat dipergunakan untuk pembelian alat kesehatan, komputer/laptop, alat tulis, genset termasuk pemeliharaannya, perbaikan instalasi air, perbaikan sarana Puskesmas yang sifatnya mendesak dan lain-lain yang bertujuan untuk kelancaran pelayanan pada Puskesmas;
   c. Bahan pakai habis, oksigen, obat dan bahan lainnya sebesar 15%
   d. Kebutuhan manajemen dan administrasi puskesmas sebesar 5%
(2) Pembagian jasa pelayanan dan petugas administrasi sebagaimana tercantum pada ayat 1 huruf a di atas ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas atas usul Kepala Puskesmas masing-masing.

Pasal 29

(1) Ketentuan Retribusi Pelayanan Kesehatan berlaku hanya bagi pasien umum.
(2) Pasien yang menggunakan fasilitas kesehatan JKA, Jamkesmas, ASKES, dan JPS mengacu pada ketentuan yang berlaku.

4. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

Paragraf 4
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 30

(1) Besarnya retribusi persampahan ditetapkan sebagai berikut:

No	Objek Retribusi	Tarif
1	2	3
1.	Hotel berbintang	Rp. 50.000,-/bulan
2.	Wisma, motel, bioskop, kantor pemerintahan dan swasta/BUMN	Rp. 50.000,-/bulan
3.	Bengkel	Rp. 25.000,-/bulan
4.	Warung kopi, warung nasi, restaurant	Rp. 15.000,-/bulan
5.	Toko, Plaza, mall, kedai	Rp. 25.000,-/bulan
6.	Kios Pemda Kabupaten dan kios lainnya	Rp. 15.000,-/bulan
7.	Perumahan tempat tinggal	Rp. 5.000,-/bulan

8.	Jualan sayur pedagang kaki lima	Rp. 3.000,-/bulan
9.	Pedagang ikan, ayam dan ternak lainnya	Rp. 25.000,-/bulan
10.	Penjual daging	Rp. 25.000,-/bulan
11.	Pedagang grosir sayur buah	Rp. 75.000,-/bulan

5. Ketentuan Bagian Ketiga Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh
RETRIBUSI PENYEDIAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS
Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 63

Struktur besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
1. Lokasi 0-10 km dari IPLT Rp. 150.000,/tangki vacum truk
2. Lokasi 11-20 km dari IPLT Rp. 250.000,/tangki vacum truk
3. Lokasi 21-30 km dari IPLT Rp. 300.000,/tangki vacum truk
4. Lokasi 31-50 km dari IPLT Rp. 350.000,/tangki vacum truk
5. Lokasi 51-lebih km dari IPLT Rp. 400.000,/tangki vacum truk

7. Diantara bagian keenam dan bagian ketujuh ditambah Bagian Keenam A dan Keenam B. dan menambah 12 (dua belas) Pasal baru, sehingga keseluruhan Bagian Bagian Keenam A dan Keenam B berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam A
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 64

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Pasal 65

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/ atau pengujian Alat Pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat Pemadam Kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamat jiwa yang dimiliki dan/ atau diperguankan oleh masyarakat.

Pasal 66

(1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan atas pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
(2) Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

Paragraf 2.....

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Pengunaan Jasa

Pasal 67

Tingkat penggunaan jasa retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran diukur berdasarkan berat bersih alat pemadam kebakaran.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 68

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampunan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 69

(1) Struktur tarif didasarkan pada berat bersih alat pemadam kebakaran.
(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No	Ukuran APAR (Kg)	Tarif (Rp)
1	2	3
1	1-6 Kg	25.000.-
2	7-10 Kg	50.000.-
3	11-20 Kg	75.000.-
4	21-50 Kg	100.000.-

Bagian Keenam B
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 70

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan peta.

Pasal 71

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 72

(1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan atas penyediaan peta.
(2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

Paragraf 2.....

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Pengunaan Jasa

Pasal 73

Tingkat penggunaan jasa retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta diukur berdasarkan jenis, skala dan ukuran peta.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 74

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal;
(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 75

(1) Struktur tarif didasarkan pada jenis, skala dan ukuran peta yang diberikan.
(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
    a. Cetak Peta.
        1) Ukuran A0 (1 x 1,2 M)= Rp. 175.000,-/lembar
        2) Ukuran A1 (1 x 0,6 M)= Rp. 100.000,-/lembar
        3) Ukuran A2 (0,5 x 0,5 M)= Rp. 75.000,-/lembar
        4) Ukuran A3 (0,5 x 0,3 M)= Rp. 50.000,-/lembar
        5) Ukuran A4 (0,25 x 0,3 M)= Rp. 20.000,-/lembar
    b. Proses digitasi peta.
        1. Ukuran ukuran topologi/rupa bumi Rp. 400.000,-/file (60 x 60 cm) minimal 5 layer
        2. Tambahan per layer = Rp. 100.000,-/file
        3. Editing peta yang sudah ada = Rp. 100.000,-/lembar.

8. Ketentuan Pasal 81 ayat (1) diubah dan ditambah objek retribusi yaitu huruf i, j, k, l dan m, sehingga keseluruhan Pasal 81 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesembilan
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 81

(1) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan pertimbangan kelayakan dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah, ditetapkan sebagai berikut :

a. Retribusi.....

a. Retribusi pemakaian kendaraan/alat-alat besar laboratorium:

Jenis	Tarif
1. Bulldozer	Rp. 125.000,-/Jam
2. Wheel Loader	Rp. 113.000,-/Jam
3. Dump Truck 3,5 Ton (Hino)	Rp. 30.000,-/Jam
4. Dump Truck 3.5 Ton (Mitsubishi)	Rp. 30.000,-/Jam
5. Truk Tanki Air penggunaan bagi kepentingan umum atau pembangunan	Rp. 38.000,-/Jam
6. Truk Tanki Air penggunaan bagi kepentingan sosial	Rp. 25.000,-/Jam
7. Motor Grader (Mitsubishi)	Rp. 112.000,-/Jam
8. Motor Grader (Caterpillar)	Rp. 124.000,-/Jam
9. Baby Roller 1 Ton	Rp. 22.000,-/Jam
10. Mesin Gilas Three Roller 6 -7 ton	Rp. 15.000,-/Jam
11. Mesin Gilas Three Roller 8-10 ton	Rp. 30.000,-/Jam
12. Vibro Compactor 8-15 ton	Rp. 143.000,-/Jam
13. Tandem Roller 6-10 ton	Rp. 22.000,-/Jam
14. Pompa air (0.05 Mm 0.30 M^3)	Rp. 50.000,-/Jam
15. Air Compressor (Shark)	Rp. 5.000,-/Jam
16. Air Compressor (Airman)	Rp. 10.000,-/Jam
17. Alat penggetar beton	Rp. 40.000,-/Jam
18. Pengaduk beton 125 liter	Rp. 37.000,-/Jam
19. Peralatan Traktor	Rp. 200.000,-/Jam
20. AMP (handa/lbj 800)	Rp. 440.000,-/Jam
21. Excavator	Rp. 125.000,-/Jam
22. Asphalt Sprayer	Rp. 22.000'-/Jam
23. AMP Mini	Rp. 25.000'-/Jam

b. Pengujian Mutu Pekerjaan di lapangan :

Jenis	Tarif
1. Kuat tekan beton	Rp. 7.000/sampel
2. Hammar test	Rp. 500/titik
3. Slump test	Rp. 10.000/sampel
4. Agregat sand cone	Rp. 10.000/titik
5. Agregat CBR lapangan	Rp. 25.000/titik
6. Tanah DCP	Rp. 8.000/titik
7. Sand cone	Rp. 10.000/titik
8. CBR lapangan	Rp. 10.000/titik
9. Sondir	Rp. 25.000/titik
10. Hand bor	Rp. 20.000/m/titik
11. Bor mesin	Rp. 35.000/m/titik
12. Test pin	Rp. 5.000/m/titik
13. Undertube	Rp. 10.000/sampel
14. SPT	Rp. 10.000/sampel
15. Aspal bengkelmean beam	Rp. 5.000/titik
16. Extraction test	Rp. 15.000/sampel
17. Marshall	Rp. 120.000/sampel
18. Core drill	Rp. 25.000/titik
19. Trial mix amp	Rp. 25.000/sampel

c. Pengujian Laboratorium Bidang Bina Marga dan Cipta Karya

Jenis	Tarif
1. Beton mix design beton	Rp. 150.000/sampel
2. CBR lapangan	Rp. 150.000/sampel
3. Mix design LPBd/LPA	Rp. 157.760/sampel
4. Unconficed compression machine	Rp. 25.000/sampel
5. Bulk density	Rp. 10.000/sampel
6. Organic impurities	Rp. 20.000/sampel
7. Sepcific grafity & absoption coarse	Rp. 20.000/sampel
8. Mix designe AC-BC/AC-WC	Rp. 150.000/sampel
9. Sifat fisik aspal	Rp. 100.000/sampel
	Rp. 12.104/sampel

10. Index propertis	Rp. 200.000/sampel
11. Engineering propertis	Rp. 25.000/sampel
12. Direct shear	Rp. 25.000/sampel
13. Speedy moisture tester	

d. Pengujian Laboratorium Bidang kebersihan dan Lingkungan Hidup

Jenis	Tarif
1. PH Meter/ TDS Meter	Rp. 50.000/Jam
2. Do Meter	Rp. 50.000/ Jam
3. Sound Level	Rp. 50.000/ Jam
4. Air Quality Monitor	Rp. 50.000/ Jam
5. GPS	Rp. 100.000/ Jam
6. SYRO	Rp. 100.000/ Jam
7. Potable Gas Exhaust Analyzer	Rp. 100.000/ Jam
8. High Volume Air Sample	Rp. 100.000/ Jam
9. Multi Sensor Weater Station	Rp. 100.000/ Jam

e. Bidang Pengairan:

Jenis	Tarif
1. Curren Meter	Rp. 100.000/hari
2. Sediment Crab	Rp. 100.000/hari
3. Data Hujan harian dan bulanan	Rp. 50.000/hari
4. GPS Handheld	Rp. 100.000/hari

f. Gedung TP2

Jenis	Tarif
1. PNS	Rp. 200.000
2. Umum	Rp. 300.000
3. Pelajar/Mahasiswa	Rp. 50.000

g. Sewa sound system

Jenis	Tarif
Sound System	Rp. 200.000

h. Bidang Perdagangan:

Jenis	Tarif
1. Huller Set (1 paket penggiling tebu)	Rp. 500.000,-/bulan
2. Huller Kopi	Rp. 200.000,-/bulan
3. Mesin Pulper	Rp. 100.000,-/bulan
4. Mesin Roaster (Penyerangrai Kopi)	Rp. 100.000,-/bulan
5. Mesin Ayak Kopi	Rp. 100.000,-/bulan
6. Mesin Dryer Kopi (Pengering Kopi)	Rp. 100.000,-/bulan
7. Mesin Dryer Jagung (Pengering Jagung	Rp. 100.000,-/bulan
8. Mesin Washer	Rp. 100.000,-/bulan
9. Mesin Grinder	Rp. 100.000,-/bulan
10. Mesin Peracik Kopi	Rp. 100.000,-/bulan
11. Global Position System (GPS)	Rp. 100.000,-/bulan
12. Compas Geologi	Rp. 100.000,-/bulan
13. Palu Geologi	Rp. 100.000,-/bulan
14. Mesin Las Listrik/karbit	Rp. 50.000,-/bulan
15. Pemanggang Roti (oven) dan Mixer	Rp. 50.000,-/bulan
16. Mesin Ginset	Rp. 25.000,-/bulan
17. Blender	Rp. 25.000,-/bulan
18. Mesin Penggiling Kacang Kedelai	Rp. 25.000,-/bulan
19. Tester Kopi	Rp. 20.000,-/bulan
20. Packing Set	
21. Mesin jahit	Rp. 15.000,-/bulan

22. Sealer	Rp.	10.000,-/bulan
23. Cup Sealer	Rp.	10.000,-/bulan
24. Pengering (vakum) buah-buahan	Rp.	10.000,-/bulan

i. Traktor Roda Empat sebesar Rp. 1.500.000,-/ha
j. Hand Traktor Rp. 100.000,-/bulan
k. Conshealer Rp. 300.000.-/tahun
l. Power treasher Rp. 300.000.-/tahun
m. RMV Rp. 700.000.-/tahun
n. Diskmil Rp. 100.000.-/tahun
o. Pemakaian lapangan Pemerintahan Daerah
   1. Secara keseluruhan 1 (satu) lapangan Rp. 500.000.-/hari
   2. Khusus lapangan sepak bola/turnamen Rp. 300.000.-/hari
   3. Kegiatan lainnya Rp.250.000.-/hari
   4. Kegiatan olah raga lainnya Rp. 100.000.-/hari
p. Pemakaian tanah Pemerintahan Daerah = Rp. 250.000/M2/hari.
q. Pemakaian Gedung Olah Raga/Seni
   1. Pesta Pernikahan = Rp. 500.000.-/hari
   2. Kegiatan lainnya (komersil) = Rp. 600.000.-/hari
   3. Kegiatan latihan = Rp. 50.000.-/hari
r. Pemakaian Gedung off room kantor Bupati = Rp. 1.000.000.-/hari
s. Pemakaian ruang mess Pemda = Rp. 500.000.-/hari
t. Sewa cold storage = Rp. 35.000.000.-/tahun
u. Incenerator =Rp.100.000.-/pemusnahan

9. Ketentuan Pasal 87 ayat (2) objek retribusi nomor 16 dan 27 dihilangkan, sehingga keseluruhan Pasal 87 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesepuluh
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 87

(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

NO	*JENIS KOMODITAS*	*PERUBAHAN*	
1	Kopi	Rp.	250.-/Kg
2	Kacang-kacangan	Rp.	100.-/Kg
3	Gula Merah	Rp.	200.-/Kg
4	Sayur –mayur	Rp.	50.-/Kg
5	Buah-buahan	Rp.	100.-/Kg
6	Tembakau	Rp.	500.-/Kg
7	Sawit	Rp.	10.-/kg
8	Coklat	Rp.	250.-/kg
9	Lada	Rp.	100.-/kg
10	Kulit Manis (Cassiavera)	Rp.	200.-/kg
11	Jagung	Rp.	50.-/kg
12	Pinang	Rp.	100.-/kg
13	Cengkeh	Rp.	100.-/kg
14	Kemiri	Rp.	100.-/kg
15	Rotan	Rp.	500.-/kg
16	Dedak	Rp.	100.-/kg
	Kayu Hasil Tanaman Sendiri		
17	Kayu Pinus dan kayu rimba lainnya	Rp.	3.000.-/M3
18	Kayu Jenis Albazia dan sejenisnya	Rp.	2.000.-/M3
19	Kayu Jenis Kemiri, Karet, Aren, Kelapa dan sejenisnya	Rp.	2.000.-/M3
20	Kayu Bakar	Rp.	500.-/M3
21	Kayu Kelas (Meranti, Merbau)	Rp.	5.000.-/M3

	Kayu Hutan Alam Berasal Dari Tanah Milik		
22	Kayu Pinus dan kayu rimba lainnya	Rp.	50.000.-/M3
23	Kayu Jenis Albazia dan sejenisnya	Rp.	40.000.-/M3
24	Kayu Jenis Kemiri, Karet, Aren, Kelapa dan sejenisnya	Rp.	30.000.-/M3
25	Kayu Bakar	Rp.	5.000.-/M3
	Hasil Hutan Ikutan		
26	Kulit Kayu	Rp.	500.-/Kg
27	Getah-getahan	Rp.	100.-/Kg
28	Buah/Aren Olahan	Rp.	100.-/Kg
29	Nira	Rp.	100.-/Liter
30	Bambu	Rp.	100.-/Batang
31	Ijuk	Rp.	100.-/Kg
32	Jernang	Rp.	500.-/Kg
33	Kayu Alin	Rp.	500.-/Kg
34	Ternak Besar	Rp.	10.000.-/Ekor
35	Ternak Kecil	Rp.	5.000.-/Ekor
36	Ikan keluar	Rp.	500.-/Kg
37	Jenis ternak unggas yang masuk	Rp.	100.-/Ekor

10. Ketentuan Pasal 134 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 134 berbunyi sebagai berikut:

BAB V
RETRIBUSI JASA PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kedelapan Belas
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Pengunaan Jasa

Pasal 134

Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan.

11. Ketentuan Pasal 149 ayat (2) objek tarif retribusi dilakukan perubahan, sehingga keseluruhan Pasal 149 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

BAB VI.....

BAB VI
KETENTUAN PEMBERIAN IZIN

Bagian Kesembilan Belas
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 149

(2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis	Biaya Per Meter Persegi (Rp) Lokasi Perkotaan	Biaya Per Meter Persegi (Rp) Lokasi Perdesaan
1.	**Usaha peralatan kantor dan sekolah :**		
	- Jual ATK, Buku dan Fotokopi	10.000	5.000
2.	**Usaha penjahit/konveksi :**		
	- Jual pakaian/sepatu	10.000	5.000
	- Penjahit pakaian	10.000	5.000
3.	**Usaha Asesoris :**		
	- Jual kacamata, jam	10.000	5.000
	- Jual kaca, keramik	10.000	5.000
	- Jual barang antik, souvenir	10.000	5.000
	- Jual emas, perak dan sejenisnya	25.000	15.000
4.	**Usaha kebutuhan rumah tangga :**		
	- Jual perabotan	10.000	10.000
	- Jual beli barang bekas	10.000	5.000
	- Jual rempah/kelontongan	10.000	5.000
	- Grosir rempah/kelontongan	15.000	10.000
	- Jual barang elektronik	10.000	5.000
	- Jual alat olahraga dan musik	10.000	5.000
	- Photo Studio	10.000	5.000
	- Depot penjualan air mineral	10.000	10.000
5.	**Usaha bidang kesehatan :**		
	- Depot Apotik	15.000	10.000
	- Apotik	50.000	30.000
	- Praktek dokter	50.000	30.000
	- Klinik	50.000	30.000
	- Rumah sakit	10.000	25.000
	- Tukang gigi/bidan	25.000	10.000
	- Jual alat kesehatan	15.000	15.000
	- Fitness dan aerobik	15.000	5.000
	- Usaha Footsal	2.500	2.500
	- Refleksi	10.000	10.000
6.	**Usaha telekomunikasi/komunikasi :**		
	- Kios ponsel	10.000	8.000
	- Jaringan Telekomunikasi	20.000	20.000
	- Menara Telekomunikasi/tower	30.000	30.000
	- Jaringan telekomunikasi:		
	a. Luas 0 s/d 0,5 Ha	2.000.000	2.000.000
	b. Luas > 0,5 s/d 3 Ha	5.000.000	5.000.000
	c. Luas > 3 s/d 5 Ha	7.000.000	7.000.000
	d. Luas lebih dari 5 Ha	10.000.000	10.000.000
	- Pemancar TV	15.000	15.000
	- Pemancar radio	10.000	10.000
	- Jual alat telekomunikasi/HP	25.000	5.000
	- Entertainment	25.000	25.000
	- Periklanan	25.000	25.000
7.	**Usaha rental :**		
	- Rental alat musik	10.000	5.000
	- Perlengkapan, alat pesta	10.000	8.000
	- Rental komputer, VCD	10.000	5.000
	- Rental mobil	50.000	35.000
	- Kendaraan bermotor roda dua	15.000	10.000
	- Warnet, game online, Play Station	50.000	50.000
8.	**Usaha pertambangan dan energi :**		

	- SPBU	25.000	25.000
	- Jual gas elpiji	5.000	5.000
	- Galon minyak, oli	10.000	5.000
	- Pangkalan minyak/sejenisnya	320.000/Pengecer	320.000/Pengecer
	- Usaha ketenaga listrikan	2.000	2.000
9.	**Usaha rumah kecantikan :**		
	- Salon wanita	10.000	5.000
	- Wisma pangkas pria	10.000	5.000
	- Spa	25.000	25.000
10.	**Usaha Dealer dan perbengkelan :**		
	- Show room mobil		
	a. Kantor/lahan operasional	20.000	20.000
	b. Lahan penujang/parkir	2.000	2.000
	- Dealer kendaraan bermotor	20.000	8.000
	- Jual sepeda	15.000	8.000
	- Jual suku cadang kendaraan	15.000	5.000
	- Bengkel mobil		
	a. Kantor/lahan operasional	15.000	15.000
	b. Lahan penujang/parkir	1.500	1.500
	- Bengkel kendaraan bermotor	10.000	2.000
	- Bengkel las dan cat	10.000	5.000
	- Bengkel sepeda	5.000	
	- Doosmeer		10.000
	b. Kantor/lahan operasional	10.000	1.500
	c. Lahan penujang/parkir	1.500	20.000
	- Distributor	20.000	
11.	**Usaha makanan dan minuman :**		10.000
	- Restoran	15.000	5.000
	- Katering	10.000	5.000
	- Rumah makan	10.000	5.000
	- Kedai kopi	10.000	25.000
	- Usaha makanan waralaba	25.000	
12.	**Usaha bidang pertanian dan perkebunan :**		
	- Perkebunan, floris dan atau bibit tanaman		
	a. Kantor	10.000	5.000
	b. Lahan penunjang	1.000	500
	- Jual pupuk dan obat tanaman	10.000	8.000
	- Jual ikan hias dan burung	5.000	3.000
	- Jual makanan ternak dan ikan	10.000	8.000
	- Jual daging, unggas, sapi, kerbau dan kambing	10.000	8.000
13.	**Usaha market/mall :**		
	- Mall, Square	20.000	10.000
	- Minimarket	15.000	8.000
14.	**Usaha gudang :**		
	- Ruang penyimpanan	5.000	5.000
	- Pergudangan		
	<100 M	15.000	10.000
	>100 M	10.000	8.000
15.	**Usaha perbankan**	50.000	50.000
16.	**Usaha biro jasa/umum :**		
	- Jasa kontruksi, leveransir, ekpor-impor /tahun	Baru 950.000 Perpanjang 720.000	Baru 950.000 Perpanjang 720.000
	- CV, Firma, PO, UD/tahun	Baru 950.000 Perpanjang 720.000	Baru 950.000 Perpanjang 720.000
	- Usaha yang berbadan hukum PT	40.000	40.000
	- Percetakan, penerbitan	10.000	8.000
	- Jasa konsultan	35.000	35.000
	- Konsultan hukum, notaris	25.000	25.000
	- Jasa pengadaan tenaga kerja	10.000	10.000
	- Jasa pendidikan kursus	5.000	2.500
	- Akuntan publik	20.000	20.000
	- Biro perjalanan	10.000	10.000
	- Biro pengurusan surat/kargo	10.000	10.000
	- Pegadaian/penukaran valas	15.000	15.000
	- Asuransi	15.000	10.000
	- Koperasi	8.000	5.000
17.	**Usaha reparasi :**		
	- Alat elektronik/mekanikal manual	10.000	5.000
18.	**Loundry**	10.000	10.000
19.	**Usaha industri :**		

	- Sepatu/sol	10.000	5.000
	- Tempe/tahu	5.000	5.000
	- Pengolahan air mineral	10.000	8.000
	- Bahan bangunan	15.000	10.000
	- Makanan dan minuman	10.000	5.000
	- Usaha pengolahan kayu:		
	a. Pengetaman	10.000	8.000
	b. perabot	7.500	5.000
	- Tekstil	10.000	5.000
	- Alumunium	10.000	5.000
20.	**Usaha penginapan :**		
	- Hotel berbintang	25.000	25.000
	- Hotel melati	10.000	10.000
	- Wisma/losmen	10.000	10.000
21.	**Usaha bidang pariwisata :**		
	- Pengelolaan fasilitas wisata	5.000	5.000
	- Mesium	5.000	5.000
	- Kebun binatang	1.000	800
	- Bioskop	50.000	-
	- Wahana permainan anak-anak	1.000	800
	- Rumah bilyard	50.000	50.000
	- Usaha Water park	1.500	1.500
	- Usaha Water Boom	2.500	2.500
	- Kolam pemancingan	500	500
	- Kolam renang/pemandian air panas	1.000	1.000
	- Agro wisata	500	500
22.	**Usaha transportasi :**		
	- Angkutan barang		
	a. Kantor	10.000	10.000
	b. Lahan penunjang	2.000	2.000
	- Angkutan penumpang		
	a. Kantor	10.000	10.000
	b. Lahan penunjang	2.000	2.000
23.	**Perkilangan :**		
	- Kilang kopi/padi/tebu		
	a. Kantor	30.000	30.000
	b. Lahan Mesin	10.000	10.000
	c. Lahan Penjemuran	1.000	1.000
	d. Gudang	15.000	15.000
	- Gilingan bumbu	15.000	10.000
24.	**Mesin penggiling padi/kopi berjalan**		
	a. Izin Baru per unit	500.000	500.000
	b. Izin Perpanjang per unit	250.000	250.000
25.	**Jual Beli Hasil Bumi**		
	- Jual kopi, palawija	10.000	10.000
26.	**Pengorekan, pembongkaran, perbaikan dan penumpukan bahan:**		
	a. Pengorekan/pembongkaran:		
	- jalan aspal hotmix	10.000	10.000
	- jalan aspal penetrasi	9.000	9.000
	- jalan aspal yang diperkeras	6.000	6.000
	- trotoar tegel/semen	9.000	9.000
	- trotoar beton aspal/semen	11.000	11.000
	- jalan tanah	4.000	4.000
	- men-hole	8.000	8.000
	b. Pengorekan/perbaikan:		
	- jalan aspal hotmix	80.000	80.000
	- jalan aspal penetrasi	40.000	40.000
	- jalan aspal yang diperkeras	20.000	20.000
	- trotoar tegel/semen	40.000	40.000
	- trotoar beton aspal/semen	50.000	50.000
	- jalan tanah	5.000	5.000
	- men-hole	40.000	40.000
	c. Penumpukan bahan di atas badan jalan/trotoar	1.000/m2/hari	800/m2/hari
	d. pemasangan pagar sementara (paling lama 3 (tiga) bulan).	1.500	1.500
	e. PLN penggalian/pemasangan tiang	5.000/tiang	5.000/tiang
	f. Telkom	5.000	5.000

	g. PDAM	1.000/meter	1.000/meter
27.	**Usaha Ketenagalistrikan**	15.000	15.000
28.	**Usaha stone cruiser**	0	5.000
29.	**AMP**	0	0

Pasal II

Penetapkan lokasi Perkotaan dan Perdesaan sebagaiman dimaksud pada Pasal 149 ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal III

Ketentuan Qanun Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

Pasal IV

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 31 Desember 2013 M
27 Syafar 1434 H

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

Diundangkan di Redelong
pada tanggal 31 Desember 2013 M
28 Syafar 1434 H

SEKRETARIS DAERAH BENER MERIAH,

T. ISLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2013 NOMOR : 94